



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : XX;
3. Umur/Tanggal lahir : D/M/Y;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten XX;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : XX;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Bjw tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada YOHANES VIANEY SIWE, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Surat: XX yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari 2017" melanggar Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. menjatuhkan kepada Terdakwa Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek berwarna biru pada bagian depan bergambar dan bertuliskan *an intelligent garden city by JAYA Malaysia*
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna-warni
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, merah dan putih

Agar dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-165/N.3.18/Eku.2/05/2023 tanggal 19 Mei 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sekitar Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX YOHANES VIANEY SIWE, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Surat: XX yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari 2017. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal Ketika Saksi TESILITISIA MANU yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah Saudara BAI LUJI, karena Saksi TESILITISIA MANU hendak pergi. selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wita datanglah Terdakwa dengan tujuan mencari kayu bakar di sekitar kebun milik Saudara BAI LUJI. Setelah Terdakwa selesai mencari kayu bakar, Terdakwa mendatangi rumah Saudara BAI LUJI yang berada dekat dengan area perkebunan milik Sdr. BAI LUJI karena Terdakwa melihat Anak Korban berada di dalam rumah Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban di depan rumah Saudara BAI LUJI dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MARI IKUT KE RUMAH SAYA" mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang sambil Terdakwa mengangkut kayu bakar. sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Anak Korban masih mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kayu bakar dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melewati jalan kearah pekuburan dan mengatakan "MARI IKUT SAYA JALAN KE ATAS" Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang;
- pada saat Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di lokasi Pemakaman Umum Katolik, Terdakwa langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada Anak Korban "KAU PEGANG INI" sambil Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa, namun karena Anak Korban takut Anak Korban berkata "TERDAKWA SAYA TAKUT MAMA MARAH SAYA" dan dijawab oleh Terdakwa "MAMA TIDAK TAHU" selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil Terdakwa memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAU ISAP INI" dengan posisi Anak Korban sedang menangis, lalu Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Anak Korban berbaring di tanah, Terdakwa melepas semua pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa namun cairan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk kembali pulang ke rumah Saudara BAI LUJI. ditengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “KAU JANGAN LAPOR MAMA E, SAYA TAKUT POLISI” sesampainya Anak Korban dirumah BAI LUJI, Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban hingga kemudian Saksi TESILITISIA MANU datang dan menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, saat Anak Korban akan buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban mengeluh kepada Saksi TESILITISIA MANU “MAMA SAKIT” dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU “APA YANG SAKIT” dan dijawab oleh Anak Korban “SAYA PUNYA LOLO (KEMALUAN) SAKIT” dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU “SIAPA YANG BUAT” dan dijawab oleh Anak Korban “TERDAKWA YANG BUAT” mendengar keluhan Anak Korban, Saksi TESILITISIA MANU langsung mengarahkan Anak Korban kepada Saksi WELMINCE ERMIS SUSANA RADE HEBA Alias MEGA. sehingga selanjutnya Saksi MEGA menanyakan kepada Anak Korban “TERDAKWA BUAT KAMU BAGAIMANA” dan dijawab oleh Anak Korban “TERDAKWA MEMASUKKAN KEMALUANNYA KE DALAM MULUT SAYA DAN MENYURUH SAYA HISAP, KEMUDIAN TERDAKWA MEMBUKA PAKAIAN SAYA LALU MENGGOSOK-GOSOKKAN KEMALUANNYA KE KEMALUAN SAYA DAN SAYA MERASA SAKIT PADA KEMALUAN SAYA PADA SAAT SAYA KENCING” selanjutnya Saksi MEGA menyarankan Saksi TESILITISIA MANU untuk melapor ke Kantor Polisi Sektor Aimere;

- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. MARIA KATHARINA EDA, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tanggal 03 Februari 2023 dengan nomor surat: NO.KUM011.5/8/2/2023 menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas permintaan dari Penyidik Polsek Aimere terhadap Anak Korban umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pada bagian vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayor dan minora dalam batas normal, didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat

KESIMPULAN:

telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Anak Korban, umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX, disimpulkan bahwa pada vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayora dan minora dalam batas normal. didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sekitar Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX YOHANES VIANEY SIWE, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Surat: XX yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari Tahun 2017. perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



- berawal Ketika Saksi TESILITISIA MANU yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah Saudara BAI LUJI, karena Saksi TESILITISIA MANU hendak pergi. selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wita datanglah Terdakwa dengan tujuan mencari kayu bakar di sekitar kebun milik Saudara BAI LUJI. Setelah Terdakwa selesai mencari kayu bakar, Terdakwa mendatangi rumah Saudara BAI LUJI yang berada dekat dengan area perkebunan milik Sdr. BAI LUJI karena Terdakwa melihat Anak Korban berada di dalam rumah Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban di depan rumah Saudara BAI LUJI dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "MARI IKUT KE RUMAH SAYA" mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang sambil Terdakwa mengangkut kayu bakar. sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa, Anak Korban masih mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kayu bakar dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melewati jalan kearah pekuburan dan mengatakan "MARI IKUT SAYA JALAN KE ATAS" Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang;
- pada saat Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di lokasi Pemakaman Umum Katolik, Terdakwa langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada Anak Korban "KAU PEGANG INI" sambil Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa, namun karena Anak Korban takut Anak Korban berkata "TERDAKWA SAYA TAKUT MAMA MARAH SAYA" namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "MAMA TIDAK TAHU" selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil Terdakwa memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAU ISAP INI" dengan posisi Anak Korban sedang menangis, lalu Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;
- selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Anak Korban berbaring di tanah, Terdakwa melepas semua pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa menggoyangkan kemaluan Terdakwa maju mundur hingga keluar cairan sperma dari

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Terdakwa namun cairan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar Terdakwa selanjutnya Terdakwa memakaikan kembali celana dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk kembali pulang ke rumah Saudara BAI LUJI. ditengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAU JANGAN LAPOR MAMA E, SAYA TAKUT POLISI" sesampainya Anak Korban dirumah BAI LUJI, Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban hingga kemudian Saksi TESILITISIA MANU datang dan menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, saat Anak Korban akan buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban mengeluh kepada Saksi TESILITISIA MANU "MAMA SAKIT" dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU "APA YANG SAKIT" dan dijawab oleh Anak Korban "SAYA PUNYA LOLO (KEMALUAN) SAKIT" dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU "SIAPA YANG BUAT" dan dijawab oleh Anak Korban "TERDAKWA YANG BUAT" mendengar keluhan Anak Korban, Saksi TESILITISIA MANU langsung mengarahkan Anak Korban kepada Saksi WELMINCE ERMIS SUSANA RADE HEBA Alias MEGA. sehingga selanjutnya Saksi MEGA menanyakan kepada Anak Korban "TERDAKWA BUAT KAMU BAGAIMANA" dan dijawab oleh Anak Korban "TERDAKWA MEMASUKKAN KEMALUANNYA KE DALAM MULUT SAYA DAN MENYURUH SAYA HISAP, KEMUDIAN TERDAKWA MEMBUKA PAKAIAN SAYA LALU MENGGOSOK-GOSOKKAN KEMALUANNYA KE KEMALUAN SAYA DAN SAYA MERASA SAKIT PADA KEMALUAN SAYA PADA SAAT SAYA KENCING" selanjutnya Saksi MEGA menyarankan Saksi TESILITISIA MANU untuk melapor ke Kantor Polisi Sektor Aimere;

- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. MARIA KATHARINA EDA, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tanggal 03 Februari 2023 dengan nomor surat: NO.KUM011.5/8/2/2023 menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas permintaan dari Penyidik Polsek Aimere terhadap Anak Korban umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- b. pada bagian vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayor dan minora dalam batas normal, didapatkan robekan pada selaput dara pada

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat

KESIMPULAN:

telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Anak Korban, umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Kabupaten XX, disimpulkan bahwa pada vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayora dan minora dalam batas normal. didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di sekitar Kabupaten XX atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni terhadap Anak Korban yang masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX YOHANES VIANEY SIWE, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Nomor Surat: XX yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari Tahun 2017. perbuatan dimaksud dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal Ketika Saksi TESILITISIA MANU yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban mengantarkan Anak Korban ke rumah Saudara

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAI LUJI, karena Saksi TESILITISIA MANU hendak pergi. selanjutnya sekira Pukul 10.00 Wita datanglah Terdakwa dengan tujuan mencari kayu bakar di sekitar kebun milik Saudara BAI LUJI. Setelah Terdakwa selesai mencari kayu bakar, Terdakwa mendatangi rumah Saudara BAI LUJI yang berada dekat dengan area perkebunan milik Sdr. BAI LUJI karena Terdakwa melihat Anak Korban berada di dalam rumah Selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban di depan rumah Saudara BAI LUJI dan Terdakwa RUMAH SAYA” mendengar hal tersebut Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang sambil Terdakwa mengangkut kayu bakar. sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa, Anak Korban masih mengikuti Terdakwa selanjutnya Terdakwa meletakkan kayu bakar dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melewati jalan kearah pekuburan dan mengatakan “MARI IKUT SAYA JALAN KE ATAS” Anak Korban pun mengikuti Terdakwa dari belakang;

- pada saat Terdakwa dan Anak Korban sudah berada di lokasi Pemakaman Umum Katolik, Terdakwa langsung membalikkan badannya dan mengatakan kepada Anak Korban “KAU PEGANG INI” sambil Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa, namun karena Anak Korban takut Anak Korban berkata “TERDAKWA SAYA TAKUT MAMA MARAH SAYA” namun Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “MAMA TIDAK TAHU” selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sambil Terdakwa memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “KAU ISAP INI” dengan posisi Anak Korban sedang menangis, lalu Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit;

- selanjutnya setelah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Anak Korban, Terdakwa mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di tanah, pada saat Anak Korban berbaring di tanah, Terdakwa melepas semua pakaian Anak Korban dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban dan Terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban hingga keluar cairan sperma dari kemaluan Terdakwa namun cairan sperma Terdakwa Terdakwa keluarkan diluar kemaluan Anak Korban. selanjutnya Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar Terdakwa dan Terdakwa memakaikan kembali celana dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk kembali pulang ke rumah

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara BAI LUJI. ditengah perjalanan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KAU JANGAN LAPOR MAMA E, SAYA TAKUT POLISI" sesampainya Anak Korban dirumah BAI LUJI, Terdakwa langsung meninggalkan Anak Korban hingga kemudian Saksi TESILITISIA MANU datang dan menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah;

- selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, saat Anak Korban akan buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada kemaluannya sehingga Anak Korban mengeluh kepada Saksi TESILITISIA MANU "MAMA SAKIT" dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU "APA YANG SAKIT" dan dijawab oleh Anak Korban "SAYA PUNYA LOLO (KEMALUAN) SAKIT" dan dijawab oleh Saksi TESILITISIA MANU "SIAPA YANG BUAT" dan dijawab oleh Anak Korban "TERDAKWA YANG BUAT" mendengar keluhan Anak Korban Anak Korban, Saksi TESILITISIA MANU langsung mengarahkan Anak Korban kepada Saksi WELMINCE ERMIS SUSANA RADE HEBA Alias MEGA. sehingga selanjutnya Saksi MEGA menanyakan kepada Anak Korban "TERDAKWA BUAT KAMU BAGAIMANA" dan dijawab oleh Anak Korban "TERDAKWA MEMASUKKAN KEMALUANNYA KE DALAM MULUT SAYA DAN MENYURUH SAYA HISAP, KEMUDIAN TERDAKWA MEMBUKA PAKAIAN SAYA LALU MENGGOSOK-GOSOKKAN KEMALUANNYA KE KEMALUAN SAYA DAN SAYA MERASA SAKIT PADA KEMALUAN SAYA PADA SAAT SAYA KENCING" selanjutnya Saksi MEGA menyarankan Saksi TESILITISIA MANU untuk melapor ke Kantor Polisi Sektor Aimere;

- bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. MARIA KATHARINA EDA, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa tanggal 03 Februari 2023 dengan nomor surat: NO.KUM011.5/8/2/2023 menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas permintaan dari Penyidik Polsek Aimere terhadap Anak Korban umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

c. pada bagian vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayor dan minora dalam batas normal, didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat

KESIMPULAN:

telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Anak Korban, umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX, disimpulkan bahwa pada vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayora dan minora dalam batas normal. didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat;

- berdasarkan Laporan Sosial pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat pada tanggal 04 Februari 2023 oleh Pekerja Sosial Adon A. Nenosaban, A.Md dan yang diketahui oleh Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Bencana Baltasar Bawa menerangkan pada pokoknya gambaran kondisi Korban, Korban merasa sangat trauma dengan kejadian ini, karena baru pertama kali mengalami peristiwa pencabulan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Tesilitisia Manu alias Desi yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban dan Pekerja Sosial atas nama Maria Goreti Pio, S.PI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya;
 - Bahwa peristiwa perbuatan asusila terhadap Anak Korban tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di sekitar Kabupaten XX;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Ibu Kandung Anak Korban atas nama Tesilitisia Manu alias Desi

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Anak Korban di rumahnya Bai Luji. Sekitar pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa dan saat itu Terdakwa hendak mencari kayu di kebun milik Bai Luji setelah Terdakwa mencari kayu di kebun tersebut, kemudian Terdakwa kembali singgah di rumah Bai Luji, lalu mengajak Anak Korban dengan berkata *"mari kita ke saya punya rumah"* lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan kayu yang dicarinya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata *"mari kita pulang ke atas"* dan Anak Korban pun langsung mengikuti Terdakwa. Saat itu Terdakwa berjalan di depan dan Anak Korban berjalan di belakangnya dan kami berjalan melewati pekuburan umum dan saat sampai di tempat kejadian tersebut, Terdakwa langsung membalikkan badannya sambil berkata kepada Anak Korban bahwa *"kau pegang ini (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa)"*, saat itu Anak Korban tidak mau dan berkata *"Terdakwa saya takut nanti mama marah saya"* namun Terdakwa menjawab *"mama tidak tahu"* lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan menangis serta menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban sampai masuk ke dalam mulut Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di tanah dan menghadap ke atas kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya dan tidak lama kemudian Anak Korban merasa ada cairan di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun dan Anak Korban melihat di kemaluan Anak Korban ada cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menarik kembali celananya dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya Bapa Mira, selanjutnya Anak Korban dijemput oleh Bai Luji dan pergi ke rumahnya Bai Luji, setelah itu datanglah Ibu Anak Korban dan menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah kami namun

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Bapak dan Ibu Anak Korban. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban karena pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Ibu Anak Korban datang ke Kantor Polisi Polsek Aimere untuk melaporkan peristiwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan menangis serta menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban sampai masuk ke dalam mulut Anak Korban lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di tanah dan menghadap ke atas kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian pelaku menggoyang-goyang pantatnya dan tidak lama kemudian Anak Korban merasa ada cairan di kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun dan Anak Korban melihat di kemaluan Anak Korban ada cairan berwarna putih;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Dokter;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, Anak Korban Tidak sempat berontak, melawan maupun berteriak, saat itu Anak Korban merasa takut dan sempat menangis;
- Bahwa Anak korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, pada saat buang

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air kecil sehingga kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak membujuk, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu ataupun mengancam serta melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban. Pada saat itu Terdakwa hanya berkata *"jangan kasih tahu mama, saya takut polisi?"* dan Anak Korban sempat berkata kepada Terdakwa bahwa *"Terdakwa saya takut nanti mama marah saya"* namun pelaku menjawab *"mama tidak tahu"*;
- Bahwa pada saat kejadian perbuatan asusila tersebut, pakaian Anak Korban dilepaskan semua hingga telanjang;
- Bahwa Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkunjung ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memberikan Anak Korban uang jajan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sehubungan dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban oleh karena sesak dan tidak bisa masuk, dan atas keberatan Terdakwa tersebut Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Tesilitisia Manu alias Desi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, perbuatan asusila tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut, Saksi mengetahui berkaitan dengan kejadian perbuatan asusila tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA saat Saksi pulang dari pasar Aimere, Anak Korban berkata kepada Saksi bahwa *"mama sakit"* lalu Saksi bertanya *"apa yang sakit?"* lalu Anak Korban menjawab *"saya punya lolo (kemaluan) sakit (sambil menunjuk kearah kemaluannya)"* lalu

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban bahwa "siapa yang buat?" lalu Anak Korban menjawab "terdakwa yang buat" lalu Saksi bertanya lagi bahwa "bagaimana Terdakwa bisa buat kau?" lalu Anak Korban menceritakan bahwa "pada saat Saya main di rumahnya Bai Luji, Terdakwa mengajak Saya pergi ke rumahnya untuk mengantar kayu setelah mengantar kayu, Terdakwa mengajak saya untuk pulang ke rumah Bai Luji dan melewati pekuburan umum, saat sampai di tempat kejadian tersebut Terdakwa membalikkan badannya sambil berkata kepada saya bahwa "kau pegang ini (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa)" dan saat itu Anak Korban tidak mau dan berkata "Terdakwa saya takut nanti mama marah saya" namun Terdakwa menjawab "Mama tidak tahu" lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan dan menangis serta menutup matanya dengan menggunakan kedua tangannya, namun Terdakwa terus memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluannya, setelah itu Terdakwa menyuruhnya tidur di tanah dan menghadap ke atas kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban merasa ada cairan di kemaluannya, Setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung datang ke Kantor Polisi Polsek Aimere untuk melaporkan peristiwa tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 5 tahun;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di dokter;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua, belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa serta berharap agar Terdakwa diproses sebagaimana hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil pada kemaluannya, malu dengan teman-temannya, takut dengan laki-laki serta trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban, pada saat kejadian perbuatan asusila tersebut, pakaian Anak Korban dilepaskan semua hingga telanjang;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sehubungan dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban oleh karena sesak dan tidak bisa masuk, selanjutnya atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Welmince Ermis Susana Rade Heba alias Mega di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban dan Saksi Tesilitisia Manu alias Desi, kejadian perbuatan asusila tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di sekitar Kabupaten XX;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan kejadian perbuatan asusila tersebut dari cerita Anak Korban dan Saksi Tesilitisia Manu alias Desi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi masih dalam tahun 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi sementara menyapu di halaman rumah Saksi, dan tidak lama kemudian datanglah Anak Korban Bersama Ibunya yaitu Saksi Tesilitisia Manu alias Desi ke rumah Saksi, lalu Saksi Desi memberitahukan kepada Saksi bahwa "Anak Korban ini, terdakwa bawa dia ke hutan dan saat Anak Korban kencing di kemaluannya terasa pedis, jadi kamu tolong tanya Anak Korban, terdakwa buat bagaimana?" lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban bahwa "terdakwa buat kamu bagaimana?" lalu Anak Korban menjawab "terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut saya dan menyuruh saya isap, lalu terdakwa membuka pakaian saya lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saya dan saya merasa sakit

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



pada kemaluan saya pada saat saya kencing". Setelah Anak Korban menceritakan hal tersebut Saksi tidak bertanya lagi kepada Anak Korban namun Saksi memberikan saran kepada Saksi Desi dengan berkata "kamu pergi periksa dia di rumah sakit, setelah itu kamu langsung lapor ke polisi" dan setelah mendengar saran Saksi tersebut Anak Korban dan Saksi Desi langsung pulang dan Saksi melanjutkan aktivitas Saksi;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di dokter;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil pada kemaluannya, malu dengan teman-temannya, takut dengan laki-laki serta trauma dengan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut sehubungan dengan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban. Terdakwa menyatakan bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban oleh karena sesak dan tidak bisa masuk, dan selanjutnya atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Surat *Visum et Repertum* NO.KUM.011.5/8/2/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG pada tanggal 3 Februari 2023;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Adon A. Nenosaban, A.Md, Pekerja Sosial, dan mengetahui Baltasar Bawa atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten XX Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Bencana, tanggal 4 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban, dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Yohanes Vianey Siwe, SH, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 5309010902051424 atas nama kepala keluarga Kornelis Manu, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2022 dan ditandatangani oleh Gerardus Reo, SE, M.S, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban atas nama;
- Bahwa kejadian perbuatan asusila tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di sekitar Kabupaten XX;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi memotong bambu di kebunnya Bai Luji dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban berada di kebun tersebut dan karena Anak Korban dekat dengan Terdakwa dan Terdakwa sering main ke rumahnya serta rumah kakek dan nenek dari Anak Korban dan sewaktu kecil Terdakwa sering menggendongnya maka Anak Korban mendekati Terdakwa. Setelah Terdakwa memotong bambu tersebut dan hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa bambu tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyimpan bambu tersebut, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "*mari kita pulang ke atas*". Saat itu Terdakwa berjalan di depan dan Anak Korban berjalan di belakang Terdakwa dan kami berjalan melewati Tempat Pemakaman Umum Katolik (TPUK) dan saat sampai di Tempat Pemakaman Umum Katolik (TPUK) atau tempat kejadian tersebut Terdakwa langsung membalikkan badan Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban bahwa "kau pegang ini (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa)" dan saat itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa sebatas lutut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai batas lutut, lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluan Terdakwa dan saat itu Anak Korban mengisap kemaluan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan menggunakan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa hanya menggosok-gosok kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sampai sperma Terdakwa keluar yang mengenai kemaluan Anak Korban dan sisanya terjatuh ditanah. Setelah itu Terdakwa kembali memakaikan pakaian dari Anak Korban dan Terdakwa pun kembali memakai pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berjalan menuju ke rumahnya Bapa Mira dan selanjutnya Anak Korban dijemput oleh Bai Luji dan pergi ke rumahnya Bai Luji;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang. Terdakwa yang melepaskan dan memakaikan kembali pakaian dari Anak Korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa nafsu dan saat itu Terdakwa sedang mabuk karena sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman keras (alkohol) di rumah Bai Luji;
- Bahwa belum pernah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah membujuk, mengancam, memberikan sesuatu dan menjanjikan sesuatu serta tidak melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban. Ketika kejadian tersebut, Terdakwa hanya berkata kepada Anak Korban bahwa *"jangan takut, mama tidak tahu"* saat Anak Korban menolak melakukan perbuatan asusila tersebut dan setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat berpesan kepada Anak Korban agar *"jangan lapor mama, saya takut polisi"*, dan pada saat kejadian Terdakwa sempat menarik tangan Anak Korban dan memaksa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam mulut Anak Korban dengan memegang kepala dari Anak Korban dan didekatkan pada kemaluan Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu mengenal orang tua Anak Korban, akan tetapi Terdakwa kenal baik dengan kakek dan nenek dari Anak Korban sejak tahun 2021, oleh karena sering membantu kakek dan nenek dari Anak Korban untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sempat memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban namun oleh karena sesak dan tidak bisa masuk sehingga Terdakwa Hanya mengosok-gosok kemaluan Terdakwa di kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek berwarna biru pada bagian depan bergambar dan bertuliskan *an intelligent garden city PUTRA JAYA Malaysia*;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna-warni;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, merah dan putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di sekitar Kabupaten XX;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Tesilitisia Manu alias Desi yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban menitipkan Anak Korban di rumahnya Bai Luji. Selanjutnya pada pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa yang habis mencari kayu bakar disekitar rumah Bai Luji singgah di rumah Bai Luji tersebut, lalu mengajak Anak Korban dengan berkata "mari kita ke saya punya rumah" lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan kayu yang dicarinya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata "mari kita pulang ke atas" dan Anak Korban pun langsung mengikuti Terdakwa. Saat

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



sampai di Tempat Pemakaman Umum Katolik (TPUK), Terdakwa langsung membalikkan badannya dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk mendekat ke arah Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban “kau pegang ini (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa)”, saat itu Anak Korban tidak mau dan berkata “Terdakwa saya takut nanti mama marah saya” namun Terdakwa menjawab “mama tidak tahu”, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dan mendekatkan kemaluannya yang sudah tegang ke mulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan menangis serta menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa terus memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dengan cara memegang kepala Anak Korban dan kemudian memaksa memasukkan kemaluannya Terdakwa hingga masuk ke dalam mulut Anak Korban;

3. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di tanah dan menghadap ke atas kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya dan menggosok-gosok kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban merasa ada cairan di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun dan Anak Korban melihat di kemaluan Anak Korban ada cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menarik kembali celananya dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban, dan kemudian mengantarkan Anak Korban ke rumahnya Bai Luji dan dalam perjalanan ke rumah Bai Luji tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau jangan lapor mama e, saya takut polisi”, setelah itu datanglah Saksi Tesilitisia Manu alias Desi menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun Anak Korban pada saat itu tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya dan Saksi Tesilitisia Manu alias Desi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, baru Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Tesilitisia Manu alias Desi karena pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban dan Saksi



Tesilitisia Manu alias Desi datang ke Kantor Polisi Polsek Aimere untuk melaporkan peristiwa tersebut;

4. Bahwa Anak Korban pada kejadian tanggal 15 Januari 2023 tersebut baru berumur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil pada kemaluannya, malu dengan teman-temannya, takut dengan laki-laki serta trauma dengan kejadian tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;
6. Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban serta keluarga dari Anak Korban;
7. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek berwarna biru pada bagian depan bergambar dan bertuliskan *an intelligent garden city PUTRA JAYA Malaysia*, 1 (satu) buah celana pendek berwarna-warni, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, merah dan putih merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur setiap orang adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa yang mana dalam unsur ini perbuatan memaksa ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, dengan atau tanpa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan Anak Korban sebagai Anak sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di sekitar Kabupaten XX, dan berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX atas nama Anak Korban, dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan ditandatangani oleh Yohanes Vianey Siwe, SH, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XX, diketahui Anak Korban lahir di tanggal 20 Februari 2017, sehingga dengan demikian Anak Korban berumur 5 (lima) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban dan Anak Korban masuk dalam kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



sebagaimana dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Kabupaten XX;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi Tesilitisia Manu alias Desi yang merupakan Ibu Kandung Anak Korban menitipkan Anak Korban di rumahnya Bai Luji. Selanjutnya pada pukul 10.00 WITA datanglah Terdakwa yang habis mencari kayu bakar disekitar rumah Bai Luji singgah di rumah Bai Luji tersebut, lalu mengajak Anak Korban dengan berkata “mari kita ke saya punya rumah” lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan kayu yang dicarinya tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata “mari kita pulang ke atas” dan Anak Korban pun langsung mengikuti Terdakwa. Saat sampai di Tempat Pemakaman Umum Katolik (TPUK), Terdakwa langsung membalikkan badannya dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk mendekat ke arah Terdakwa sambil berkata kepada Anak Korban “kau pegang ini (sambil menunjuk ke arah kemaluan Terdakwa)”, saat itu Anak Korban tidak mau dan berkata “Terdakwa saya takut nanti mama marah saya” namun Terdakwa menjawab “mama tidak tahu”, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya sebatas lutut dan mendekatkan kemaluannya yang sudah tegang ke mulut Anak Korban dan saat itu Anak Korban merasa ketakutan dan menangis serta menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa terus memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dengan cara memegang kepala Anak Korban dan kemudian memaksa memasukkan kemaluannya Terdakwa hingga masuk ke dalam mulut Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya meraba-raba kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tidur di tanah dan menghadap ke atas kemudian Terdakwa dari atas menindih Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluannya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya dan menggosok-gosok kemaluannya

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban merasa ada cairan di luar kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa bangun dan Anak Korban melihat di kemaluan Anak Korban ada cairan berwarna putih, setelah itu Terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan menggunakan tangannya lalu Terdakwa menarik kembali celananya dan setelah itu Terdakwa memakaikan kembali baju dan celana Anak Korban, dan kemudian mengantarkan Anak Korban ke rumahnya Bai Luji dan dalam perjalanan ke rumah Bai Luji tersebut Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kau jangan lapor mama e, saya takut polisi", setelah itu datanglah Saksi Tesilitisia Manu alias Desi menjemput Anak Korban untuk pulang ke rumah, namun Anak Korban pada saat itu tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Ayahnya dan Saksi Tesilitisia Manu alias Desi. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, baru Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Tesilitisia Manu alias Desi karena pada saat Anak Korban buang air kecil Anak Korban merasa sakit pada kemaluan Anak Korban, dan setelah itu Anak Korban dan Saksi Tesilitisia Manu alias Desi datang ke Kantor Polisi Polsek Aimere untuk melaporkan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban mengalami sakit ketika buang air kecil pada kemaluannya akibat dari perbuatan Terdakwa, yang ternyata bersesuaian dengan *Visum et Repertum* NO.KUM.011.5/8/2/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Maria Katharina Eda, Sp.OG pada tanggal 3 Februari 2023 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan yang menurut surat permintaan tersebut bernama: Anak Korban, umur 6 (enam) tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pelajar Taman Kanak-Kanak, Alamat Kabupaten XX, disimpulkan bahwa pada vagina didapatkan: vulva vagina, labia mayora dan minora dalam batas normal. didapatkan robekan pada selaput dara pada jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dilakukan swab vagina dengan hasil tidak ditemukan adanya spermatozoa pada preparat;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasa malu jika bertemu dengan teman-teman, takut terhadap orangtua, laki-laki dan trauma atas kejadian ini, sebagaimana bersesuaian dengan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban yang dibuat oleh Adon A. Nenosaban, A.Md, Pekerja Sosial, dan mengetahui Baltasar Bawa atas nama Kepala Dinas Sosial Kabupaten XX Kepala Bidang Linjamsos dan Penanganan Bencana, tanggal 4 Februari 2023, pada bagian masalah yang dihadapi anak saat ini yang menerangkan Anak Korban merasa malu akibat kejadian yang

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya karena kejadian tersebut sudah diketahui oleh masyarakat setempat, dan Anak Korban menjadi pendiam dan tidak mau keluar rumah dan terlihat sering menyendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengakibatkan robekan pada selaput dara Anak Korban pada arah jam dua belas, satu, dua, tiga, empat, dan Anak Korban mengalami kesakitan pada saat buang air kecil pada kemaluannya telah memenuhi unsur perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian uraian fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang menarik tangan Anak Korban dan kemudian memegang kepala Anak Korban kemudian memaksakan memasukkan kemaluannya kedalam mulut Anak serta melakukan perbuatan yang membuat Anak Korban tidak bisa melawan dan memilih untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Terdakwa, yang kemudian ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya dan merasa malu dengan teman-temannya, takut dengan laki-laki serta trauma dengan kejadian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi perbuatan dengan kekerasan memaksa Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo pada pokoknya memohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukum yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan, sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa (*Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-teori dan kebijakan pidana "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan hukum pidana", Alumni, Bandung, hlm.153*);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh Anak korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, Anak korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang tersebut memiliki landasan filosofis untuk melindungi hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi yang



mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dalam penegakkannya haruslah menjunjung tinggi daripada hak-hak Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban dengan keluarga Anak Korban, sehingga dengan demikian belum terdapat adanya pemulihan terhadap Anak Korban dan tidak adanya keseimbangan kepentingan antara Terdakwa, Anak Korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah seorang perempuan dan masih masuk dalam kategori Anak, yang mengalami trauma, sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Anak Korban dan kepentingan daripada Anak Korban tersebut, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan aspek-aspek pemidanaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya dan menolak permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, dan akan menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang pantas dan dipandang memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan pertimbangan aspek-aspek tersebut diatas dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek berwarna biru pada bagian depan bergambar dan bertuliskan *an intelligent garden city PUTRA JAYA Malaysia*, 1 (satu) buah celana pendek berwarna-warni, 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, merah dan putih, merupakan pakaian milik Anak Korban dan telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Teslitisia Manu alias Desi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia, norma hukum dan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa telah merusak mental, tumbuh kembang, dan masa depan Anak Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaus oblong lengan pendek berwarna biru pada bagian depan bergambar dan bertuliskan *an intelligent garden city PUTRA JAYA Malaysia*;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna-warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna hijau, merah dan putih;
6. Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Tesilitisia Manu alias Desi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh U. F. Bureni, S.H., M.H., dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota Yossius Reinando Siagian, S.H., dan I Kadek Apdila Wirawan, S.H., dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bjw



Yossius Reinando Siagian, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria W.E.P. Kue, A.Md., S.H.